



# KONTRAK SOSIAL SEBAGAI JAMINAN PADA AKAD MURABAHAH DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA KREDIT MACET

(STUDI KASUS PADA BPRS LANTABUR CABANG LAMONGAN)

Ulfa Roikhatul Jannah  
Universitas Trunojoyo Madura,  
[ulfaroikhatuljannah@gmail.com](mailto:ulfaroikhatuljannah@gmail.com)

## ABSTRAK

Kontrak sosial merupakan sebuah kesepakatan yang membentuk keterikatan sosial dengan didasari kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan usaha. BPRS Lantabur Cabang Lamongan memberikan pembiayaan dengan memanfaatkan keterikatan hubungan sosial yang terbentuk menjadi kontrak sosial di mana mereka setuju untuk terikat dengan antar pedagang yang lain di pasar Sidoharjo Lamongan dengan persyaratan yang telah disepakati. Tujuan adanya penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara, dokumen berupa buku, jurnal ilmiah atau sumber referensi lainnya, serta dokumentasi yang berkenaan dengan kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet. Hasil wawancara dari penelitian ini menggunakan empat narasumber utama dalam bidangnya. Keempat narasumber tersebut adalah *Manager, legall, Teller*, dan yang terakhir adalah *Funding* pasar. Selanjutnya peneliti akan mengkaji ulang data melalui triangulasi sumber, yaitu dari dua orang nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak sosial meminimalisir kredit macet dengan sistem sepakat untuk saling menerima akibat jika salah satu dari mereka gagal bayar tidak akan mendapatkan pembiayaan lagi di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, hal ini membuat tekanan tersendiri bagi debitur yang menunggak karena mendapat sanksi sosial, namun pada dasarnya masyarakat memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga mereka saling membantu karena terdapat resiko yang ditanggung bersama seperti yang terjadi di pasar Sidoharjo Lamongan sehingga resiko kredit macet berhasil terminimalisir.

**Kata Kunci:** Kontrak Sosial, Akad Murabahah, Kredit Macet.

## ABSTRACT

*A social contract is an agreement that forms a social bond based on the same interests to meet business needs. BPRS Lantabur Lamongan Branch provides financing by utilizing the bond of social relationships that are formed into a social contract where they agree to be bound by other traders in the Sidoharjo Lamongan market with various things that have been agreed upon. The purpose of this research is to determine the implementation of the social contract at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch. This study uses a descriptive qualitative method that uses the Purposive Sampling technique. Data collection in this study comes from the results of interviews, documents in the form of books, scientific journals or other reference sources, and documentation relating to social contracts as collateral in the murabahah contract in minimizing the occurrence of bad credit. The results of the interviews from this study used four main sources in their fields. The four sources are Manager, Legal, Teller, and the last is Market Funding. Furthermore, the researcher will review the data through source triangulation, namely from two customers of BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch. The results of this study*



*indicate that the social contract to minimize bad credit with a system of agreeing to accept the consequences if one of them fails to pay, they will not get financing again at BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan Branch, this creates its own pressure for debtors who are in arrears because they receive social sanctions, but basically the community has a high social spirit so they help each other because there is a risk that is borne together as happened in the Sidoharjo Lamongan market so that the risk of bad credit is successfully minimized.*

**Keywords:** *Social Contract, Murabahah Agreement, Bad Credit.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perekonomian yang saat ini sedang berkembang dalam masyarakat membutuhkan modal keuangan untuk membuka usaha dan memperluas bisnis yang telah berjalan. Peran perbankan untuk kemajuan pembangunan ekonomi yakni mengalirkan dana bagi kegiatan perekonomian salah satu diantaranya dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat.(Windy,2023) Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2022 menunjukkan resiliensinya jumlah pemaparan perkembangan perbankan syariah di tahun 2022

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah**

| Industri Perbankan | Jumlah Institusi | Jumlah Kantor | Aset           | PYD     | DPK     |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|
|                    |                  |               | (dalam miliar) |         |         |
| BUS                | 13               | 2.007         | 531.859,89     | 322.599 | 429.029 |
| UUS                | 20               | 438           | 250.239,67     | 171.028 | 177.034 |
| BPRS               | 167              | 668           | 20.156,90      | 14.448  | 13.446  |
| Total              | 200              | 3.113         | 802.256,46     | 508.075 | 619.509 |

**Gambar 1:** Perkembangan Perbankan Syariah 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah institusi sudah mencapai total 200 dengan persebaran kantor 3.113 menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini dapat menjadi tolak ukur bahwa persebaran perbankan syariah berkembang lebih baik untuk Pembangunan ekonomi serta sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat.(Masruron,2021) Mempertahankan usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memanfaatkan hubungan sosial yang dijalin untuk membuat adanya suatu satuan sosial yang disebut dengan jaringan sosial, sehingga terbentuklah komunitas yang terus di pelihara sehingga membentuk suatu ikatan. hal ini yang menyebabkan adanya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap orang melimpahkan segala hak individualnya kepada komunitas sebagai satu kesatuan. Karakter alami yang ada pada diri setiap manusia adalah usaha menjaga diri (*self preservation*) dan simpati (*petite*), simpati akan mendasari perilaku antar masyarakat untuk ikut terlibat dalam hubungan timbalik balik sehingga bisa saling melengkapi kebutuhan satu dengan yang lain.(Astuti,2015) Terjalinlah kontak erat keterikatan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan atau modal hal ini yang membentuk kontrak sosial, dimana menurut Jean Jacques Rousseau kontrak sosial merupakan kesepakatan diantara beberapa

orang untuk membangun suatu ikatan, sebab didasari kebutuhan masyarakat.(Zikraini,2022) Masyarakat berfikir untuk membentuk kontrak sosial dengan yang lain dalam artian dengan teman sesama pedagang maupun sesama pengusaha sehingga mereka bisa mempertahankan kelangsungan perdagangan maupun usahanya sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pedagang di pasar Sidoharjo juga mengalami keterikatan hubungan antar pedagang yang timbul karena lokasi lapak yang berdekatan, Terbentuklah kontrak sosial dimana mereka mau saling menerima akibat apabila salah satu dari paguyuban dagang ini melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Cabang Lamongan. BPRS Lantabur Cabang Lamongan memberikan pembiayaan dengan memanfaatkan kerikatan hubungan sosial yang terbentuk menjadi kontrak sosial dimana mereka setuju untuk terikat dengan antar pedagang yang lain di pasar Sidoharjo Lamongan dengan berbagai hal yang telah disepakati. Kontrak sosial ini merupakan *sosial bonding* dimana pada penelitian yang dilakukan oleh (Bunga, et al,2016) bahwa *sosial bonding* yang ada pada jaringan mikro antara para pedagang-pedagang pasar dapat menghasilkan gerakan kolektif yakni kontrak pinjaman dengan Bank thithil. Sedangkan mengenai modal sosial kepercayaan yang menyebar, kesepakatan sosial pada jaringan kecil atau mikro dan norma membuat interaksi yang terjalin antara pedagang dengan Bank thithil semakin bertambah erat.

Kontrak sosial ini tidak ada hitam diatas putih secara tertulis namun sudah menjadi kesepakatan umum bahwa akan saling menerima akibat jika salah satu dari yang lain tidak mengangsur pembiayaan yang telah didapatkan, bagi yang sudah ikut terikat dalam kontrak sosial, hal ini bisa berdampak adanya ketidaknyaman ketika tidak membayar pembiayaan yang telah diambil seperti mendapat sanksi sosial dari anggota yang lain, sehingga kreditur membayar pembiayaan yang telah diterima hal ini menjadi fokus penelitian mengenai kontrak sosial yang menjadi jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir kredit macet.

#### **Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur Cabang Lamongan?

#### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur cabaang Lamongan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Kontrak Sosial**

Kontrak sosial merupakan terobosan baru bagi para pedagang, dengan adanya kontrak sosial ini masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari berdagang bisa memenuhi kebutuhan akan tambahan dana untuk modal usaha dan kebutuhan hidup. Komunitas yang terbentuk karena kesamaan kepentingan ini mereka setuju mempunyai hubungan atau ikatan sehingga terwujudlah kontrak yang mereka sepakati untuk kemudahan pembiayaan. Permasalahan dasar bagi usaha mikro kecil atau UMKM mikro kecil seperti pedagang di pasar adalah permodalan, mereka memiliki akses yang terbatas dengan Lembaga keuangan formal seperti perbankan dalam memperoleh pembiayaan adanya pembiayaan yang diberikan BPRS Lantabur Cabang Lamongan kepada penggerak usaha mikro kecil pelaku usaha bisa lebih produktif agar bisa meningkatkan penghasilan. Kontrak sosial yang disampaikan oleh Al -Mawardii yakni tetang perjanjian ataupun persetujuan didalam komunitas sebagian masyarakat yang memiliki akibat mengikat (Sholeh,2004)

#### **Akad Murabahah**

*Murabahah* dalam bahasa Arab bermula dari kata *ribhu* (profit), yakni berlandaskan *bai'* (jual beli) yang berarti harga jual termasuk daripada harga utama barang yang di tambah dengan jumlah keuntungan (*ribhun*) yang telah di sepakati. Murabahah merupakan penjualan dan pembelian barang pada harga awal dengan profit yang di sepakati dalam *murabahah*,

pengalihan barang di berikan pada saat dilakukan pembayaran dan untuk pembayaran dilaksanakan dengan tunai, tangguh maupun di cicil.(Adiwarman,2004) *Murabahah* menurut (Wiroso,2011) merupakan penjualan dan pembelian murabahah yang harus diberikan penjelasan keuntungan dimana sang penjual wajib menjelaskan harga utama yang di beli dan memastikan profit selaku tambahannya Berdasarkan gagasan (Arif,2017) *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan mencantumkan harga pendapatan dan profit yang tersepakati oleh penjual beserta pembeli. Akad ini merupakan bagian *natural certainty contracts* dimana didalam murabahah memastikan banyaknya *requirement rate of profit* nya (omzet yang ingin didapatkan) (Rifka,2017)

Rukun-rukun didalam akad murabahah yakni yang pertama ada *ba'iu* (penjual), kemudian yang ke dua *musytari* (pembeli) yang ketiga *mabi'* (barang yang di jual belikan) yang ke empat *tsamaan* (nilai harga dari barang) dan yang terakhir *ijab qobul* (menyebutkan mengenai serah terima), mengenai persyaratan pada akad murabahah dibawah ini berikut penjelasannya:

- a) Syarat pertama yang melakukan akad (*ba'iu* dan juga *musytari*) harus mengerti mengenai hukum dan tidak pada saat keadaan dipaksa maupun terpaksa.
- b) Barang yang akan dijual maupun belikan (*mabi'*) dari segi jenis dan jumlah jelas dan bukan tergolong barang haram.
- c) Harga barang (*tsaman*) harus di nyatakan dengan jelas dan transparan mengenai harga beserta keuntungan begitu juga dengan pembayaran.
- d) Pernyataan menyerahkan dan menerima (*ijab qabul*) memberitahu secara gamblang dengan pihak-pihak yang melakukan akad. (Rifai,2008)

### **Kredit Macet**

Kasmir (2012) menyatakan bahwa pembiayaan kredit merupakan penyedia dana atau tagihan bisa dapat disetarakan dengan perkara tersebut, berlandaskan penyetujuan atau kesepakatan diantara perbankan dengan pihak lain yang mengharuskan kubu yang diberi biaya memulangkan uang atau tagihan yang di sepakati pada jangka waktu yang telah menyetujui dan dipastikan beserta imbalan atau bagi hasil. Kredit macet merupakan permasalahan dari nasabah pada saat menyelesaikan tugasnya di lembaga keuangan yang telah menyetujui pembiayaan yang telah diajukan, masing-masing berbentuk pengubahan pokoknya, biaya administrasi, dan imbalan harga dari pemanfaatan lembaga keuangan menjadi kewajiban bagi kreditur nasabah yang bersangkutan (Supramono, 2014) begitu juga menurut pendapat yang dikemukakan (Hasibuan,2001) kredit macet atau dalam syariah pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana pembiayaan yang terdapat penyimpangan dalam artian (deviasi) atas akibat dari *terms of lending* atau ketentuan pinjamnya tidak sesuai dengan yang disetujui dalam pengangsuran pembiayaan itu mengakibatkan keterlambatan, dalam hal ini membutuhkan tindakan hukum, atau diprediksi berkemungkinan adanya potensi *loss* Pada umumnya kredit macet merupakan masalah pembayaran yang angsurannya telat dibayar melewati dari Sembilan puluh hari lebih setelah batas waktu pembayaran, dalam hal ini bisa diartikan juga sebagai pinjaman yang menghadapi kesulitan pembayaran yang bisa di sebabkan situasi kesengajaan maupun karena situasi eksternal diluar kapasitas debitur, yang bisa dilihat dari kolektibilitasnya.

Kolektibilitas dapat dinilai berdasarkan dari ketentuan Bank Indonesia (BI) diantaranya sebagai berikut ini:

- a) Lancar  
Kredit lancar yakni kredit yang angsurannya akurat dalam artian tepat waktu, tidak ada tunggakan dan perkembangan rekening baik.
- b) Dalam perhatian khusus  
Perhatian khusus di sini debitur mengalami keterlambatan angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo (menunggak pembayaran pokok 1-90 hari) dari waktu yang telah di sepakati.

- c) Kurang lancar  
Kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran selama lebih dari 90 hingga 180 hari semenjak waktu yang sudah pernah disepakati dikenal sebagai kredit kurang lancar.
- d) Kredit Diragukan  
Kredit yang telah diragukan menandakan kredit nan angsurannya lebih lama dari 180 hari hingga mencapai 270 hari dari semenjak waktu yang disetujui bersama.
- e) Kredit macet  
Kredit macet didefinisikan sebagai kredit yang angsurannya terjadi setelah lebih dari 270 hari sejak tanggal habis masa jatuh tempo yang telah disepakati diawal oleh kedua pihak yang bersangkutan.

## **METODE**

### **PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode dengan penelitian kualitatif, jenis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan memakai Teknik *Purposive Sampling* menurut (Sugiono,2016) merupakan Teknik pemungutan sampel sumber data beserta pertimbangan tertentu, semisal orang yang di tunjuk dianggap mengerti mengenai apa nan kita harapkan. Pengertian deskriptif selanjutnya adalah memberi gambaran berkenaan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Suryana,2010) hal ini memiliki tujuan untuk memberi gambaran, penjabaran, dan validasi berkenaan dengan suatu fenomena yang sedang diteliti. Pembahasan yang berkenaan dengan teori-

teori kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet peneliti menggunakan penelitian terdahulu atau pendapat para ahli untuk mendapatkan celah yang akan diteliti dan untuk memperkuat hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah kumpulan buku, berbagai literatur lainnya seperti jurnal, catatan dan laporan terpercaya yang masih memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Sumber data yakni menggunakan data primer dimana peneliti akan melakukan wawancara, berdiskusi dengan praktisi perbankan yang ada di tempat penelitian, serta melakukan dokumentasi dari berbagai data dan fakta yang didapatkan dari tempat penelitian sumber data kedua yakni sumber data sekunder yang didapatkan dari rujukan dan penelitian terdahulu, dapat berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, laporan tahunan dari perbankan, serta rujukan lainnya yang terpercaya. Peneliti akan mencari rujukan data yang serupa yang berhubungan dengan kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet. Peneliti akan mempelajari serta memahami celah dari penelitian sebelumnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kontrak Sosial yang Ada pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan**

Kontrak sosial bisa menjadi jaminan pada pembiayaan dikarenakan komitmen anggotanya untuk saling mendukung dan saling menerima akibat hingga menciptakan tekanan positif bagi nasabah pedagang pembiayaan, selain dari itu pertemuan rutin karena adanya fasilitas jemput bola yang dilakukan karyawan *funding* maupun *lending* dari BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan berguna untuk memonitoring usaha pedagang dari sini terbentuklah kepercayaan dan juga relasi yang kuat antara pedagang dan BPRS sehingga semakin mendukung kreditur memenuhi kewajiban pelunasan.

Kontrak sosial ini merupakan kesepakatan antar pedagang pasar sehingga terbentuk ikatan untuk kepetingan bersama dimana mau saling menanggung akibat jika terjadi kredit macet seperti mereka tidak mendapat pembiayaan lagi dari BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. Implementasi kontrak sosial untuk mendapatkan pembiayaan murabahah ini ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus di penuhi calon nasabah pembiayaan

1. Memiliki buku Tabungan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan
2. Memiliki bidak pasar (surat anggota pedagang pasar)
3. Mengisi formulir pengajuan
4. Menyerahkan foto copy KTP dan KK

Tahapan yang pertama harus melalui rekomendasi funding atau lending pasar dari BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, menyerahkan surat bidak pasar, kemudian cek in legal dengan indentifikasi yang tetap memakai analisis 5C Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, empat pola tahapan dalam pembiayaan murabahah Tahap pertama pedagang mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan dengan menggunakan akad murabahah, kemudian BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan mengidentifikasi kebutuhan pedagang untuk tujuan penggunaan apakah pembiayaan ini di ajukan. Tahap berikutnya merupakan evaluasi permohonan berdasarkan ketentuan mekanisme yang telah diuraikan diatas beserta keterangan dari funding atau lending mengenai keanggotaan kontrak sosialnya yang dibuktikan dari kedekatan tempat berdagang dengan yang lain, interaksi sosialnya, kerikatan hubungan dengan komunitas pedagang lainnya yang ikut mengambil pembiayaan. Tahap berikutnya Bank akan menyetujui pengajuan pembiayaan beserta dengan kesepakatan dan jangka pelunasan pembayaran angsuran oleh nasabah tahap akhir yakni pemantauan perkembangan usaha pedagang dan bagaimana kolektibilitas pengangsuran cicilan kreditur, begitu juga dengan tidak adanya kredit macet yang dialami setelah adanya kontrak sosial sesuai dengan data yang telah di peroleh sejak adanya pembiayaan ini berikut data jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang menggunkan jaminan kontrak sosial.

**Tabel 1.3**

Tabel Pembiayaan Murabahah yang Menggunkan Jaminan Kontrak Sosial PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Nasabah</b> | <b>Kredit macet</b> |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 2022         | 13                    | 0                   |
| 2023         | 29                    | 0                   |
| 2024         | 50                    | 0                   |
| Total        | 92                    | 0                   |

*Sumber: Data Diolah Peneliti Mei 2024*

Perkembangan nasabah pembiayaan murabahah yang menggunakan kontrak sosial menurut data yang didapatkan, menyatakan bahwa terjadi kemajuan yang signifikan dimulai dari tahun 2022 dengan 13 nasabah sampai dengan tahun 2024 yang mencapai 50 nasabah pembiayaan, sejauh ini kontrak sosial berhasil menimalisir terjadinya kredit macet pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan.

**Tabel 1.5**  
Angka *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan BPRS Lantabur  
Tebuireng Cabang Lamongan

| Tahun   | NPF  | Predikat |
|---------|------|----------|
| 2022    | 1,7% | Sehat    |
| 2023    | 1,8% | Sehat    |
| 2024 Q1 | < 3% | Sehat    |

*Sumber: Data Diolah Peneliti Juli 2024*

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan di tahun 2022 dengan angka *Non Performing Financing* (NPF) 1,7% dan di tahun 2023 sedikit meningkat di 1,8 % di tahun 2024 kuartal 1 menunjukkan kondisi sehat dimana masih berada dibawah 3%. Umumnya tingkat nilai yang rendah atau sehat yaitu di bawah 3-5%, artinya disini sudah menunjukan angka kurang 5% sehingga dapat dikatakan sehat dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa kontrak sosial turut meminimalisir risiko kredit macet dikarenakan risiko gagal bayar berpengaruh pada sehatnya angka nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan

## **PENUTUP SIMPULAN**

Implementasi kontrak sosial yang ada pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan yakni diterapkan hanya dengan pedagang pasar yang memiliki bidak pasar atau surat kenggotaan pasar serta tergabung dalam komunitas dagang dan memiliki keterikatan hubungan sosial dengan pedagang lainnya, dengan strategi menggunakan kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, dengan persyaratan dan tahapan kebijakan yang telah di sepakati bersama.

kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, yang di terapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan guna meminimalisir kredit macet dengan sistem sepakat untuk saling menerima akibat jika salah satu dari mereka gagal bayar tidak akan mendapatkan pembiayaan lagi di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan, hal ini membuat tekanan tersendiri bagi debitur yang menunggak karena mendapat sanksi sosial, namun pada dasarnya masyarakat memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga mereka saling membantu karena terdapat resiko yang ditanggung bersama seperti yang terjadi di pasar Sidoharjo Lamongan sehingga resiko kredit macet berhasil terminimalisir.





## SARAN

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan harus meningkatkan strategi pemasaran mengenai pembiayaan yang menggunakan kontrak sosial ini di pasar pasar lain agar lebih banyak masyarakat yang terbantu untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf perekonomiannya lebih baik lagi.

## REFERENSI

- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Edisi Dua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Astuti, Dwi. 2015. “*Jean Jacques Rousseau*”. dalam *Pemikiran Politik Barat*. Bahan Kuliah Pemikiran Politik Barat, FISIP UNAIR.
- Atri Dumaris “Modal Sosial Pedagang Sayur-Sayuran Di Pasar Dewi Sartika Duri” jurnal online mahasiswa (JOM) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Vol. 4 No. 1 Februari 2017, 10-13. n.d.
- Bunga Hidayati, Agus Suman, and Asfi Manzilati, “Identification of Social Capital Bonding Inter Trader and Bank Thithil (Study Case in Blimbing Traditional
- Eithzal Rifai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146- 147.
- Gatot Supramono, “Perbankan dan Masalah Kredit” (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Hasibuan, Malayu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Muhammad Masruron and IAI Hamzanwadi NW Pancor, “Analisis Perkembangan PerBankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” jurnal Al Birru, Vol. I, No. 1, Desember 2021 ,8-10 n.d.
- Rifka Annisa, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2014 (Bandung: Alfabeta, n.d.).
- Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Universitas Pendidikan Indonesia: Buku Ajar Perkuliahan, 2010.
- Windy Mahrani, “Peranan PerBankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Al Wadiah* 1, no. 2 (December 31, 2023): 164–77, <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.138>
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011)
- Zikraini Alrah, “Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau,” *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 1, no. 01 (July 23, 2022), <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>.